



Pemenuhan Hak Mediasi Dalam Perkara Perceraian Untuk Narapidana Dibawah Lima Tahun

Ifada Azka

Ahyu

UIN

Maulana

Malik

Ibrahim

Malang

azkaifada@gmail.com

M Irfan

Maulana

UIN

Maulana

Malik

Ibrahim

Malang

Irfanmauala541@gmail.com

Shavira

Ayu

Ningtias

UIN

Maulana

Malik

Ibrahim

Malang

shaviraayuningtias@gmail.com

Abstract: *It is important to discuss the fulfillment of the right to mediation in divorce cases for inmates under five years old so that we can find out about the rights of inmates who have not been fulfilled in divorce cases. The purpose of this writing is so that inmates continue to follow the steps in the case and the inmates continue to get their rights. The focus of this research is on the relationship between prisoners' rights and mediation as well as the relationship between prisoners' mediation rights in divorce cases. This research includes normative research, by taking data sources in the form of books, journals, and articles. The results of the study show that descriptive analysis is used. There is the fulfillment of the rights of inmates under five years old to be allowed to leave prison on the grounds of divorce, so that inmates can also take part in mediation. Because participating in mediation is mandatory for the related parties. The existence of the prisoner's right to participate in mediation allows the imprisoned parties to explain the reasons related to the divorce directly and the mediator can provide the best solution related to the case. The relationship between the rights of prisoners under five years in mediation in divorce cases, namely the fulfillment of prisoners' rights to participate in divorce trials. The legal gap that occurs between the right of inmates to be allowed to leave the prison and participate in the divorce trial is digital or the prison provides mediation facilities and facilities in the prison.*

Keywords: *Prisoners' Rights, Mediation, Divorce.*

Abstrak: Pembahasan mengenai pemenuhan hak mediasi dalam perkara perceraian untuk narapidana dibawah lima tahun tersebut penting dilakukan agar kita dapat mengetahui mengenai hak narapidana yang belum terpenuhi terhadap perkara perceraian. tujuan penulisan tersebut, agar narapidana tetap mengikuti langkah dalam perkara tersebut dan narapidana tersebut tetap mendapatkan haknya. Fokus penelitian ini membahas mengenai kaitan hak narapidana dan mediasi serta kaitan hak mediasi narapidana dalam perkara perceraian. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, dengan mengambil sumber data berupa buku, jurnal, serta artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis deskriptif digunakan. Adanya pemenuhan hak pada narapidana dibawah lima tahun untuk diperbolehkan keluar lapas dengan alasan perceraian, sehingga narapidana juga dapat mengikuti mediasi. Karena mengikuti mediasi bersifat wajib untuk para pihak terkait. Adanya hak narapidana dalam mengikuti mediasi, membuat para pihak yang dipenjara dapat menjelaskan alasan terkait perceraian secara langsung dan mediator dapat memberikan solusi terbaik terkait perkara tersebut. Kaitan hak narapidana dibawah lima tahun dalam mediasi pada perkara perceraian, yaitu adanya pemenuhan hak narapidana untuk mengikuti persidangan perceraian. Kekosongan hukum yang terjadi antara hak narapidana untuk diperbolehkan keluar lapas dan mengikuti persidangan perceraian dengan via digital atau pihak lapas menyediakan sarana dan fasilitas mediasi di dalam lapas.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Mediasi, Perceraian.

1. Pendahuluan

Perceraian dalam agama Islam bukanlah hal yang disukai oleh Allah SWT. Perceraian ialah keputusan terakhir yang ditempuh dari penyelesaian masalah antara suami dan istri . Seorang suami tetaplah menjadi suami selama ia dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga suami juga wajib untuk mendapatkan hak-haknya, begitu pula sebaliknya sebagai seorang istri. Namun ketika hal-hal diluar kuasa suami atau istri melanda sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh maka agama islam juga tidak melarangnya. Sehingga negara sebagai kepanjangan tangan dari warganegaranya memiliki kewajiban untuk mengartikulasi ekspresi keagamaan masyarakatnya dalam hal ini ikut mengatur proses-proses perceraian yang harus dilalui oleh warga negara yang menginginkan perceraian tersebut. Yakni pada Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 113 sampai Pasal 148 mengatur tentang perceraian, lebih spesifik keadaan yang sah menurut KHI untuk terjadinya sebuah perceraian pada Pasal 116.

Ditengah peraturan-peraturan tentang perceraian diatas, sudah pasti terjadi hal-hal luar biasa atau diluar kendali hukum tersebut. Seperti halnya hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang narapidana dibawah lima tahun dalam perkara perceraian digugat oleh istri ataupun dimohon oleh suami. Sedangkan aturan yang berisi tentang hak-hak untuk narapidana dalam perkara keperdataan tidak diatur untuk boleh atau dapat mengikuti prosesi persidangan perceraian atas gugatan salah satu pihak atas dasar pembelaan untuk dirinya sebagai tergugat. Sementara itu diperbolehkannya narapidana mendapatkan hak keperdataan meliputi hal-hal seperti: mengirimkan surat terhadap keluarga ataupun sahabatnya dan diberikan izin untuk keluar dari lapas apabila memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan dari lapas itu sendiri. Narapidana dapat membuat surat serta mengirimkan surat tersebut untuk keluarga ataupun sahabat dan narapidana juga bisa mendapatkan surat balasan dari keluarga ataupun sahabat. Narapidana yang diperbolehkan keluar lapas harus mendapatkan izin dari kepala lapas terlebih dahulu. Alasan yang sesuai dengan ketentuan dari lapas itu sendiri yang dimaksud diatas, yaitu keluarga meninggal ataupun sakit keras, menjadi wali dalam pernikahan anak kandungnya serta menjadi pewaris dalam pembagian warisan.

Ketiadaan hukum atau kekosongan hukum bagi seorang narapidana untuk mengikuti proses pengadilan perceraian atas gugatan sesuai dengan KHI Pasal 116 diatas, menjadikan tereduksinya peran mediasi dalam kasus perceraian dalam keluarga narapidana. Bagaimana tidak? Untuk mendapatkan izin keluar lapas dan mengikuti proses pengadilan seperti mediasi saja tidak terdapat landasan hukum yang ada. Maka menjadi penting hal ini kami angkat dalam artikel ini.

Tujuan dari adanya mediasi narapidana dalam kasus cerai tersebut agar narapidana tetap mengikuti langkah dalam perkara tersebut dan narapidana tersebut tetap mendapatkan haknya. Dengan adanya mediasi, narapidana dan pihak penggugat mendapatkan hasil dari kesepakatan yang disetujui serta dijalankan oleh keduanya, kemudian kedua pihak akan

menerima konsekuensi dari pilihan yang mereka pilih. Mediasi akan membantu pihak narapidana dan tergugat dalam mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dalam membantu mencapai penyelesaian kedepannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kekosongan hak narapidana terkait perkara perceraian. Ummu (2020)¹, menjelaskan mengenai ketidakadilan narapidana disaat mereka diceraikan oleh pasangannya. Narapidana yang telah masuk ke dalam lapas yang diceraikan akan bersifat versteek. Persamaan pada penelitian tersebut yaitu terdapat ketidakadilan pada hak narapidana terkait hak dalam menghadiri perkara perceraian. Perbedaan pada penelitian tersebut, yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada pembahasan mengenai hak keikutsertaan narapidana terhadap perkara perceraian, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pembahasan hak mediasi narapidana terhadap perkara perceraian.

Royyan (2022)², menjelaskan mengenai keadilan hukum dalam putusan perceraian narapidana di penjara. Pada penelitian tersebut memiliki persamaan kekosongan hukum pada hak narapidana dalam menghadiri perkara perceraian. Perbedaan pada penelitian tersebut, yaitu penelitian tersebut hanya membahas mengenai hak narapidana dalam menghadiri sidang, sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai hak narapidana dalam menghadiri persidangan dan mengikuti mediasi dalam persidangan perceraian tersebut. Abdul (2023)³, membahas mengenai hakim yang memutuskan perkara perceraian dikarenakan suami yang di penjara kurang dari lima tahun. Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian terkait narapidana yang diceraikan dan masih di bawah lima tahun. Perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian terkait hakim yang memutuskan secara sepihak terkait narapidana yang diceraikan, sedangkan pada penelitian ini terletak pada kekosongan hukum terkait hak keikutsertaan mediasi narapidana terhadap kasus perceraian.

Pembahasan mengenai pemenuhan hak mediasi dalam perkara perceraian untuk narapidana dibawah lima tahun akan dibahas dalam beberapa pembahasan, yaitu kaitan hak perdata narapidana dibawah lima tahun untuk perceraian serta kaitan hak perdata narapidana dibawah lima tahun dalam hal mediasi. Hak perdata narapidana yang bertolak belakang dengan putusan hakim yang dapat diputus secara langsung tanpa menghadirkan pihak yang dipenjara menjadi daya tarik dalam penelitian ini. Kewajiban semua pihak untuk mengikuti mediasi juga tidak terealisasikan pada pihak yang di penjara. Apakah menjadi narapidana dibawah lima tahun akan menghilangkan kewajibannya untuk dapat mengikuti persidangan

¹ Ummu Mutoharoh, "Perceraian Narapidana Di Lapas Kelas IIA Wirogunan Dan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta," 2020, 146, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39276/>.

² Royyan Mahmuda Al'Arisyi Daulay, Shinta Dewi Rismawati, and Maghfur Ahmad, "Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies," *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.2>.

³ Abdul Munif, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/Pa.Pkl)," 2023.

dan mengikuti mediasi? Apakah narapidana yang lebih dari 5 tahun tidak dapat mengemukakan pendapat/sanggahan dalam perkara perceraian? narapidana diperbolehkan keluar dari lapas apabila memiliki alasan hal luar biasa, apakah narapidana yang diceraikan bukan termasuk alasan yang luar biasa untuk dapat keluar dari lapas dan mengikuti persidangan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menjadi landasan utama dalam pembahasan ini.

2. Tinjauan Pustaka

a. Hak Narapidana

Narapidana menurut pasal 1 Undang-Undang No 12 tahun 1995 merupakan terpidana yang menjalani pidana dan kehilangan hak kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).⁴ Secara bahasa, narapidana merupakan istilah seseorang yang menjalani hukuman akibat tindak pidana.⁵ Hak yang didapatkan seseorang selama menjadi narapidana dan dijelaskan juga di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana yang dirangkum menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁶ beribadah sesuai agama atau kepercayaanya, diberikan pelayanan secara rohani serta jasmani, diberikan pengetahuan mengenai pengajaran dan pendidikan, memberikan makanan yang layak serta perawatan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkeluh kesah, diberikan bacaan serta siaran media yang tidak dilarang oleh pihak lapas, diberikan hasil atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan, mengizinkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang-orang tertentu yang diperbolehkan pihak lapas, diberikan pengurangan masa pidana (remisi), diberikan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, diberikan pembebasan bersyarat, diberikan cuti menjelang bebas, diberikan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hak-hak lain yang dimaksud terdapat dalam pasal 52⁷, menjelaskan bahwa "(1) hak keperdataan narapidana dapat meliputi surat menyurat dengan keluarga serta sahabatnya dan izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa. (2) narapidana dapat mengirim surat keluar lapas dan menerima surat dari luar lapas. (3) narapidana diberikan izin keluar lapas. (4) izin keluar lapas harus diberikan dari kepala lapas". Hal-hal luar biasa yang dimaksud dalam ayat (1), yaitu meninggal/sakit keras keluarga, menjadi wali dalam pernikahan anak kandungnya serta menjadi pewaris dalam pembagian warisan. Hak-hak yang dapat diperoleh secara otomatis dengan memenuhi syarat tertentu.

⁴ Republik Indonesia, Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tentang Pemasyarakatan*, vol. 66, 1995, <https://bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Republik Indonesia, Pasal 14 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.

⁷ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Adapun syarat administratif untuk keluar dari lapas, yaitu: Salinan putusan hakim (esktrak vonis), laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau wali pemasyarakatan mengenai perkembangan terhadap pembinaan narapidana serta anak didik kemasyarakatan, surat ke kejaksaan negeri mengenai rencana asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan, salinan register F dari kepala lapas atau kepala rutan. Register F ialah daftar tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama masa pidana, salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi atau remisi, dari kepala lapas atau kepala rutan, adanya surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak-anak pemasyarakatan, seperti keluarga, sekolah swasta atau instansi pemerintah atau dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat, setidaknya oleh lurah atau kepala desa, dan narapidana ataupun anakpidana warga negara asing diperlukan persyaratan tambahan, yaitu:

- 1) Surat jaminan dari kedutaan besar atau konsul negara orang asing bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri serta terpenuhi syarat selama asimilasi, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas.
- 2) Surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat terhadap status keimigrasian yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas disimpulkan tidak terdapat alasan untuk keluar dari lapas bagi narapidana yang diceraikan serta dari pengadilan juga langsung memutuskan gugatan apabila penggugat membuktikan pihak yang dipenjara dengan surat yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut terdapat kekosongan hukum oleh hak yang diperoleh oleh narapidana terhadap perkara perceraian dan mediasi tersebut.

b. Mediasi

Mediasi menurut bahasa berarti ditengah. Orang yang menjadi penengah dari permasalahan dari kedua pihak disebut mediator. Menurut Garry Goodpaster, mediasi ialah proses negosiasi dalam penyelesaian masalah, dimana seorang penengah tersebut berasal dari luar dan tidak memihak siapapun atau netral. Orang penengah tersebut yaitu mediator, mediator akan membantu pihak dari keduanya yang bersengketa untuk mendapatkan jalan keluarnya. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016 berisi, " Mediasi ialah salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan melalui proses perundingan atau negosiasi agar memapatkan kesepakatan dari kedua pihak tersebut serta dibantu oleh Mediator." Dapat disimpulkan dari beberapa definisi mediasi tersebut bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi diantara dua pihak yang dibantu penyelesaiannya oleh orang ketiga atau mediator.

Pihak yang diwajibkan untuk mengikuti perkara, yaitu mediator dan para pihak. Hakim bertugas untuk memberitahukan bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian dengan mediasi. Perkara yang wajib untuk diikuti mediasi terdapat dalam pasal 4 berisi,

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan versteek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”. Semua perkara perdata diwajibkan untuk mengikuti mediasi, salah satunya perceraian. Perkara perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan diwajibkan untuk mengikuti mediasi. Diharapkan dengan mengikuti mediasi, perkara perceraian tersebut dapat menemukan titik terang dari permasalahan rumah tangga yang terjadi.

c. Perceraian

Perceraian merupakan istilah yang digunakan dalam peristiwa hukum yang memutuskan ikatan perkawinan sepasang suami-istri.⁸ Putusnya ikatan perkawinan tersebut menyebabkan tidak adanya kedudukan sebagai suami istri dimata hukum dan tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga tersebut. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan hal-hal mengenai perceraian dari pasal 113 sampai pasal 148. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116, terjadinya perceraian dalam rumah tangga dapat disebabkan beberapa alasan, yaitu:⁹ Istri atau suami melakukan zina ataupun seorang pemabuk, pejudi, dan hal lainnya yang akan sulit untuk disembuhkan. Istri atau suami meninggalkan pasangannya selama 2 tahun atau lebih secara berturut tanpa adanya izin serta alasan yang jelas. Istri atau suami mendapatkan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. Istri atau suami melakukan kekerasan di dalam rumah tangga yang dapat membahayakan pasangannya. Istri atau suami cacat yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban dalam rumah tangga tersebut. Istri atau suami murtad yang akan menyebabkan ketidak rukunan di dalam rumah tangga tersebut, serta suami yang melanggar taklik talak.

Pada kompilasi hukum islam pasal 116 disebutkan pada butir 3 bahwa salah satu alasan perceraian dapat dikarenakan salah satu pihak di penjara 5 tahun/lebih. Terdapat juga dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (c)¹⁰, menjelaskan bahwa “Salah satu pihak dapat menceraikan pihak lainnya apabila mendapatkan hukuman penjara 5 tahun/hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung”. Dapat disimpulkan dari dasar hukum diatas, bahwa salah satu alasan perceraian dapat dikarenakan salah satu pihak di penjara atau seorang narapidana. Hal tersebut disebabkan tidak terlaksananya kewajiban dari pihak yang dipenjara dalam rumah tangganya. Alasan perceraian dengan salah satu pihak yang dipenjara lima tahun atau lebih dapat langsung dikeluarkan amar putusan tanpa adanya mediasi pada

⁸ Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermesa, 1985)

⁹ Kementerian agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018, 70.

¹⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

proses peradilan tersebut, lantas bagaimana dengan mediasi pada narapidana dibawah lima tahun yang diceraikan, apakah terdapat mediasi atau tidak.

Dalam pasal 23 juga menjelaskan bahwa¹¹, "Untuk mendapatkan bukti dalam putusan perceraian, penggugat cukup menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Disimpulkan bahwa gugatan karena istri atau suami dalam penjara dapat diputuskan dengan membawa bukti yang menyatakan tergugat tersebut merupakan narapidana. Dari pasal tersebut tidak terlihat bahwa adanya hak narapidana untuk menolak putusan tersebut atau versteek. Seharusnya narapidana tersebut memiliki hak untuk menolak dan mengajukan banding apabila putusan tersebut tidak sesuai. Narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan mediasi, mediasi yang dilangsung pun dapat berupa non-litigasi karena berkaitan dengan perceraian dalam rumah tangga.

3. Metode Penelitian

Pembahasan ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan/library research. Sumber Pustaka yang digunakan sebagai basis data agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian kepustakaan tersebut tanpa adanya keterlibatan dengan pengumpulan data lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif menurut Sugiyono, metode analisis tersebut digunakan untuk meneliti objek atau fakta yang terlihat.

Dalam tahap ini, penulis menganalisis sumber-sumber yang telah dikumpulkan dengan cermat. Penulis membaca, memahami, dan mengidentifikasi pemenuhan hak mediasi narapidana dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Dalam menggunakan metode deskriptif, penulis mencoba mendeskripsikan, menjelaskan dan merangkum penemuan penting yang disimpulkan dari analisis tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Kaitan Hak Narapidana dan Mediasi

Mediasi ialah salah satu bagian dari proses beracara dalam Pengadilan Agama dalam perkara perceraian. Mengikuti mediasi ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak terkait. Pada pelaksanaan mediasi, terdapat 3 tahap dalam melaksanakan mediasi, yaitu:¹²

1) Pra-mediasi¹³

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi terhadap kedua pihak yang bersengketa serta mendorong para pihak agar dapat berperan langsung dalam proses mediasi

¹¹ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹² Nur Iftitah Isnantiana, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (2018), 40-42, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>.

¹³ Pasal 17-23 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016

tersebut. Para pihak wajib untuk diskusi dalam menentukan mediator yang dimiliki oleh pengadilan dan para pihak wajib melapor mengenai pilihan mediatornya. Jika para pihak belum menentukan pilihan mediatornya, wajib memberitahukan kepada hakim pengadilan dan hakim memutuskan mediator yang akan memimpin mediasi tersebut.

2) Mediasi¹⁴

Mediasi yang dilakukan akan menempatkan para pihak berhadapan satu sama lainnya. mediasi bersifat rahasia, sehingga mediator atau hakim diwajibkan untuk memusnahkan dokumen setelah proses mediasi tersebut selesai. Para pihak dapat melakukan mediasi diluar pengadilan dengan adanya bukti mediator bersertifikat, maka perdamaian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian dengan adanya beberapa syarat.

3) Pasca mediasi¹⁵

Hasil dari kesepakatan tersebut ditulis pada perjanjian tertulis. Jika dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, para pihak tidak mengumpulkan hasil kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi tersebut gagal dan memberitahukan kepada hakim. Dan kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak perdata narapidana yang sesuai dengan perundangan tidak menyebutkan untuk wajib mengikuti persidangan apabila diceraikan oleh pasangannya dan narapidana juga tidak diwajibkan untuk mengikuti mediasi. Antara hak keperdataan narapidana dan wajib mengikuti mediasi tersebut sangat bertolak belakang. Narapidana yang diperbolehkan untuk keluar dari lapas apabila memiliki alasan yang sesuai dengan peraturan dan diberikan izin ketua lapas. Tetapi alasan narapidana diperbolehkan keluar dari lapas hanya karena meninggal/sakit keras keluarga, menjadi wali dalam pernikahan anak kandungnya serta menjadi pewaris dalam pembagian warisan, sedangkan diceraikan merupakan salah satu alasan yang penting. Hal tersebut terdapat kekosongan hukum yang diperoleh oleh narapidana dibawah lima tahun tersebut dalam mengikuti mediasi dalam perkara perceraian.

Kekosongan hukum atau *rechstvacuum* dapat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang. Terjadinya kekosongan hukum dapat dikarenakan penyusunan undang-undang memerlukan waktu yang lama, sedangkan perkembangan masalah yang terjadi di masyarakat lebih cepat dari pada perkembangan perundangan tersebut. Tidak mungkin suatu undang-undang dapat mengatasi semua masalah yang terjadi di masyarakat hingga tuntas, sehingga memungkinkan terjadinya hal dimana aturan dalam suatu negara tidak lengkap dan tidak

¹⁴ Pasal 24-26 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016

¹⁵ Pasal 27-32 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016

menjamin adanya kepastian hukum terhadap warga, sehingga berakibat terjadinya kekosongan hukum.¹⁶

Kekosongan hukum yang terjadi pada hak narapidana dibawah lima tahun yang tidak diperbolehkan keluar dari lapas untuk mengikuti mediasi menjadi alasan terjadinya kekosongan hukum. Hak-hak narapidana tersebut meliputi surat-menyurat, menerima surat balasan, dan izin keluar lapas dari kepala lapas. Terdapat 3 alasan agar diperbolehkan keluar lapas, yaitu salah satu keluarga meninggal ataupun sakit keras, menjadi wali dalam pernikahan anak kandungnya serta menjadi pewaris dalam pembagian warisan. Sedangkan perceraian bukan menjadi alasan yang jelas untuk diperbolehkan mengikuti rangkaian perceraian termasuk mediasi. Sedangkan pihak yang diwajibkan untuk mengikuti perkara, yaitu mediator dan para pihak.

Hakim wajib menjelaskan bahwa perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi.¹⁷ Perkara yang wajib untuk diikuti mediasi terdapat dalam pasal 4 berisi, “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan versteek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.*”¹⁸ Semua perkara perdata diwajibkan untuk mengikuti mediasi, salah satunya perceraian.

Perkara perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan diwajibkan untuk mengikuti mediasi. Diharapkan dengan mengikuti mediasi, perkara perceraian tersebut dapat menemukan titik terang dari permasalahan rumah tangga yang terjadi. Kekosongan hukum yang terjadi pada narapidana terhadap mediasi tersebut, membuat narapidana tidak mendapatkan hak nya untuk mengikuti mediasi pada perkara perceraian tersebut.

b. Kaitan Hak Narapidana dalam mediasi pada perkara Perceraian

Perkara perceraian merupakan alternatif terakhir dan pintu darurat dalam sebuah ikatan pernikahan. Dikarenakan sifatnya adalah sebagai pintu darurat dan jalan terakhir, maka dalam hal ini terdapat sebuah cara serta usaha yang dapat ditempuh sebelum terjadinya perceraian tersebut dengan dilakukannya proses perdamaian antar kedua belah pihak yakni mediasi¹⁹. Proses perdamaian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama dengan cara mediasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menerangkan bahwa “Pada sidang pertama adalah pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

¹⁶ Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Dalam Kekosongan Hukum,” *Jurnal Rechtsvinding Online*, no. April (2018): 2, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena_Dalam_Kekosongan_Hukum.pdf.

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016

¹⁸ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016

¹⁹ Rendra Widyaksono, “Tahanan Atau Narapidana Berhadapan Dengan Hukum Perdata (Perkawinan)” 2, no. 1 (2022): 1-24.

Dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menerangkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil". Dari undang-undang tersebut disebutkan dengan jelas jalan mediasi adalah jalan pertama yang harus ditempuh oleh pengadilan ketika ingin memproses sebuah perkara perceraian, ketika mediasi berhasil maka tidak dilanjutkan perkara itu tetapi jika mediasi tidak berhasil barulah perkara dilanjutkan pada siding selanjutnya.

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pada pasal 6 ayat (3) dan (4), berisikan bahwa "Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan alasan sah sebagaimana dimaksud antara lain:"

- 1) Kondisi Kesehatan berdasarkan surat dokter yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pertemuan mediasi
- 2) Dibawah pengampuan
- 3) Memiliki tempat tinggal, kediaman ataupun berkedudukan di luar negeri
- 4) Menjalankan tugas negara, tuntutan dari profesi ataupun pekerjaan yang tidak dapat untuk ditinggalkan.

Sementara itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Mediasi pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berisikan bahwa "Para pihak ataupun kuasa hukum wajib menempuh mediasi dengan i'tikad baik, salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktiad baik oleh mediator dalam hal ini yang bersangkutan."

- 1) Ketidakhadiran setelah adanya panggilan secara 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang jelas
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- 3) Ketidakhadiran berulang yang mengganggu jadwal mediasi tanpa adanya alasan yang jelas
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan ataupun tidak menanggapi resume perkara dari pihak lain
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas

Sesuai dengan hal-hal diatas mengartikan bahwa mediasi ialah proses yang sangat penting telebih dalam perkara perceraian, namun pada realitanya tidak adanya pemenuhan hak narapidana di bawah lima tahun dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dimana banyak terjadi mediasi diluar lapas yang tidak adanya hak-hak perdata seorang narapidana dibawah lima tahun entah dikarenakan oleh ketidakadaannya suatu landasan hukum atau terjadinya kekosongan hukum pada narapidana untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana

yang dimaksud pada Undang-Undang pasal 52 nomor 32 tahun 1999. Disini terjadi kekosongan hukum bagi tergugat dalam hal ini narapidana yang tidak mendapatkan hak keperdataanya untuk mengikuti mediasi tetapi proses perkara cerai gugatnya tetap dilaksanakan sesuai dengan alur yang ada.

Melihat hal diatas, hukum yang seharusnya menjalankan asas praduga tak bersalah²⁰ seakan tidak berlaku bagi seorang narapidana terlebih dalam kasus perpisahan keluarganya dalam hal ini perceraian pernikahan. Seolah seorang narapidana tidak memiliki hak untuk membela kesatuan pernikahannya dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim dalam perkara perceraian. Sedangkan penahanan dirinya bukan atas kehendaknya sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka menjadi sangat penting kiranya hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pembentukan hukum dengan asas keadilannya bagi seorang narapidana sekalipun bahwa mereka tetap memiliki hak-hak keperdataan dan hak-hak sebagai warga negara republik Indonesia terkhusus dalam perkara perceraian.

5. Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan pada pembahasan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan kaitan hak narapidana dan mediasi, yaitu adanya pemenuhan hak pada narapidana dibawah lima tahun untuk diperbolehkan keluar lapas dengan alasan perceraian. sehingga narapidana juga dapat mengikuti mediasi. Karena mengikuti mediasi bersifat wajib untuk para pihak terkait. Diharapkan dengan adanya hak narapidana dalam mengikuti mediasi, membuat para pihak yang dipenjara dapat menjelaskan alasan terkait perceraian secara langsung dan mediator dapat memberikan solusi terbaik terkait perkara tersebut.

Dapat disimpulkan pada pembahasan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan kaitan hak narapidana dibawah lima tahun dalam mediasi pada perkara perceraian, yaitu adanya pemenuhan hak narapidana untuk mengikuti persidangan perceraian. Kekosongan hukum yang terjadi antara hak narapidana untuk diperbolehkan keluar lapas dan mengikuti persidangan perceraian dengan via digital atau pihak lapas menyediakan sarana dan fasilitas mediasi di dalam lapas.

6. Daftar Pustaka

- Bakti, Deska Afriani Caniago Hasan, AgusmanD. (2022) "Perceraian Dalam Islam Dan Kristen" no. 2.
- Daulay, Royyan Mahmuda Al'Arisyi, Shinta Dewi Rismawati, and Maghfur Ahmad. (2023) "Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies," Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System 1, no. 1. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.2>.

²⁰ Trisno Raharjo, "Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana," *Media Hukum* 17, no. 2 (2010), <http://journal.ums.ac.id/index.php/jmh/article/view/5418>.

- Hafizah, Noor. (2023) "Ketiadaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Berstatus Narapidana (Analisis Putusan Nomor: 418/Pdt.G/2021/PA.Brb)".
- Isnantiana, Nur Iftitah. (2018) "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak," SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 11. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>.
- Mitendra, Hario Mahar. (2018) "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum," Jurnal Rechtsvinding Online, no. April. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena_Dalam_Kekosongan_Hukum.pdf.
- Raharjo, Trisno. (2010) "Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana," Media Hukum 17, no. 2 (2010, <http://journal.ums.ac.id/index.php/jmh/article/view/5418>.
- Saifullah, Muhammad. (2009) Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Semarang:Walisongo Press.
- Subekti. (1985) Pokok- Pokok Hukum Perdata Jakarta: Intermesa.
- Sugiyono. (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Rachmadi. (2023) Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widyaksono, Rendra. (2022) "Tahanan Atau Narapidana Berhadapan Dengan Hukum Perdata (Perkawinan)" 2, no. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementerian agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 2018.
- Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Tentang Pemasyarakatan, vol. 66, 1995, <https://bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.